

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN
KARTU KREDIT MELALUI INTERNET ATAU *CARDING*
TERHADAP WARGA NEGARA ASING
(Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns)**

Disusun dan diajukan oleh
AKHDIYAT MUBARAQ
B111 14 006



**DEPARTEMEN KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN
KARTU KREDIT MELALUI INTERNET ATAU *CARDING*
TERHADAP WARGA NEGARA ASING
(Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns)**

**OLEH
AKHDIYAT MUBARAQ
B111 14 006**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Kepidanaan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET ATAU *CARDING* TERHADAP WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns)

disusun dan diajukan oleh

AKHDIYAT MUBARAQ

B111 14 006

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 6 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 198809272015042001



Andi Muhammad Aswin, S.H., M.H.

NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa:

Nama : Akhdiyati Mubaraq

Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 006

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Kepidanaan

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan
Kartu Kredit Melalui Internet Atau *Carding*
Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan
Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, September 2021

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.

NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin, S.H.,M.H.

NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AKHDIYAT MUBARAQ
N I M : B11114006
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA CYBER CRIME PERETASAN KARTU KREDIT
(CARDING) WARGA NEGARA ASING DIKABUPATEN
SOPPENG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhdiyath Mubaraq

Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 006

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau Carding Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, September 2021

Yang Menyatakan,



Akhdiyath Mubaraq

ABSTRAK

Akhdiyat Mubaraq (B11114006) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau Carding Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor102/Pid.Sus/PN.Wns)”. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing dari prespektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet/*carding* terhadap warga negara asing pada putusan nomor:102/Pid.Sus/PN.Wns.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet terhadap warga negara asing diatur pada Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor:102/Pid.Sus/2020/PN.Wns sudah tepat namun dakwaan dan putusan yang diterima oleh terdakwa terlalu ringan jika ditinjau dari akibat yang sudah ditimbulkan.

Kata Kunci: Carding; Warga Negara Asing

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET ATAU CARDING TERHADAP WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns)** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Uspu dan Ibunda Hj. Sufina yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang dan pertanyaan yang selalu diulang kapan wisuda serta dukungan materil yang diberikan.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Wakil Dekan I FH-UH, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II FH-UH dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III FH-UH.
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA. selaku pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping, ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H dan Dr. Haeranah,S.H.,M.H, atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Kakak Tercinta Azhari Mubaraq dan Arzuandi Mubaraq yang selalu mendukung penulis dalam segala kondisi, tumbuh bersama kasih sayang dan bantuan moriil serta materiil.
9. Keluarga Besar Carefa Unhas (Pencinta Alam Recht Faculteit Universitas Hassanuddin) Terkhusus Diksar 20 Istimewa, Tempat pertama kali saya mengenal yang namanya organisasi dalam lingkup kampus, terima kasih atas persaudaraan yang tercipta dan awet, ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kak Kauzar Tariq, SH, Irawati Mui, SH, A. Moh Ainul Fahmi, SH, A. Ahmad Haryadi, SH. dan adik-adik yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
11. DK Fams yang selalu memberikan ruang bagi penulis berbagi cerita dan mengerti arti keluarga dalam kehidupan.

12. Teman KKN Reguler Gel. 96 Unhas Kab. Gowa Kec. Tombolo Pao Desa Erelembang, yaitu Agung, Tri, Santos, Alan, Yuli, Yunita, Ode, Madinah. Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.

13. Keluarga Besar KDT, Warkop Situasi dan Royal Fams atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.

14. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, September 2021

Penulis

Akhdiyat Mubaraq

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PERETASAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET ATAU CARDING TERHADAP WARGA NEGARA ASING DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Kartu Kredit	24
1. Pengertian Kartu Kredit.....	24
2. Pengaturan Kartu Kredit	26
3. Jenis-jenis Kartu Kredit.....	29
C. Warga Negara Asing.....	30
1. Pengertian Warga Negara Asing	30

2. Warga Negara Asing sebagai Korban Tindak Pidana Di Indonesia	31
D. Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau <i>Carding</i> melalui Internet.....	34
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau <i>Carding</i> melalui Internet.....	36
3. Pengaturan Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau <i>Carding</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia	40
E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau <i>Carding</i> Terhadap Warga Negara Asing Dari Prespektif Hukum Pidana	44
BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERETASAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET ATAU <i>CARDING</i> TERHADAP WARGA NEGARA ASING PADA PUTUSAN NOMOR 102/PID.SUS/ PN. WNS	50
A. Putusan Hakim.....	50
1. Pengertian Putusan	50
2. Jenis- Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	52
1. Pertimbangan Yuridis.....	52
2. Pertimbangan Non Yuridis	56
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau <i>Carding</i> Terhadap Warga Negara Asing Pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns.....	58
1. Posisi Kasus	58
2. Dakwaan.....	60
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	72
4. Amar Putusan	75
5. Analisis Penulis.....	77
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Di Indonesia ada berbagai hukum yang berlaku diantaranya Hukum Pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mencegah segala perbuatan yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan manusia dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain

ada juga melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan.

Dalam era globalisasi seperti saat ini, majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai macam hal kemajuan dalam bidang pemerintahan, bisnis, perbankan, Pendidikan, Kesehatan, dan kehidupan pribadi seseorang dalam menjalani kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang menjadikan kemajuan tersebut sebagai sarana dan/atau peluang untuk melakukan hal-hal negative atau kejahatan. Salah satu contohnya yaitu kejahatan siber (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat diumpamakan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi yang positif, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Di Indonesia pada umumnya pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi sangatlah berkembang, banyaknya orang yang memanfaatkan teknologi untuk meraup keuntungan finansial seperti menjadi Youtuber, selebgram, programmer, dan lain. Dalam perkembangannya juga masalah kriminalitas semakin berkembang karena ruang lingkup teknologi yang luas.

¹ Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.40.

Berbagai kejahatan dapat timbul dalam dunia maya misalnya penghinaan, pornografi, kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia Negara serta perbuatan yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi para korbannya seperti berita palsu, penipuan dan juga peretasan kartu kredit (*carding*).

Fenomena *cyber crime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena akibat dari perkembangan tindak pidana komputer ini.²

Tindak pidana peretasan kartu kredit/ *carding* salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. *Carding* adalah kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *offline* dan transaksi maya atau *online*.³ Tindak pidana *carding* telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu pengaturan

² Marissa Amalina Shari Harahap, 2012, Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

³ FN. Jovan, 2006, *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Jakarta, hlm. 12.

sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya system pengawasan atas kejahatan ini.⁴

Pada tahun 2020 Polres Soppeng, Sulawesi Selatan mengungkap kasus hacker atau tindak pidana pembobolan kartu kredit jaringan internasional. Sebanyak 19 orang pelaku kejahatan ditangkap, beberapa di antaranya berstatus pelajar. Saat melakukan aksinya, pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Modus yang digunakan pelaku adalah mengakses Data Debit/Credit Card korban untuk ditransmisikan ke aplikasi berakun pelaku sebagai penampung dollar. Pelaku yang telah beraksi sejak beberapa bulan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp1 miliar.⁵

Kegiatan tersebut terindikasi melanggar Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang mengakses dokumen elektronik orang lain tanpa hak.

Perbuatan *carding* dapat diterapkan menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian, kejahatan *carding* sama halnya dengan bentuk pencurian baik yang dilakukan secara fisik maupun tidak secara fisik. Kajahatan *carding* dilakukan oleh pelaku dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya menggunakan nomor

⁴ Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*", Jurnal Pranata Hukum, Volume 8, Nomor 2, Juli, 2013, hlm. 169.

⁵ Medeka, Pembobol Kartu Kredit Jaringan Internasional Dibekuk, Beberapa Pelaku Pelajar, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembobol-kartu-kredit-jaringan-internasional-dibekuk-beberapa-pelaku-pelajar.html>, diakses pada tanggal 11 Mei Pukul 13.18 Wita.

kartunya yang diperoleh melalui *software card generator* di Internet, dan pelaku melakukan transaksi *di e-commerce* menggunakan data tersebut dan perbuatan ini diatur juga dalam Pasal 31 UU ITE berupa perbuatan *illegal access*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau *Carding* Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing dari prespektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing pada putusan nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yang bisa penulis gambarkan adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing dari prespektif hukum pidana.

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing pada putusan nomor 102/Pid.Sus/PN. Wns

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait penegakan hukum tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing.
- b. Memberikan referensi tambahan yang membahas tentang penanganan tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk kepentingan para pengguna kartu kredit, khususnya pada bentuk penegakan hukum tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing serta bentuk perlindungan hukumnya sehingga para pengguna kartu kredit dapat mengetahui jaminan yang telah di berikan oleh Undang-Undang.

E. Keaslian Penelitian

Pada pokok penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini mengenai proses penyelidikan tindak pidana *cyber crime* peretasan

kartu kredit (*carding*) terhadap warga negara asing di Kabupaten Soppeng. Olehnya itu penulis memerlukan beberapa referensi yang akan membantu sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Andrea Christian dengan judul *Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/Pn Dps)*, Universitas Sumatera Utara, 2019. Kejahatan carding termasuk sebagai bentuk cyber crime dilihat dari karakteristik, metode, metode serta modus operandi kejahatan carding. Kejahatan carding dalam hukum pidana diatur dalam UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga terdapat Pasal-Pasal seperti penipuan yang berkaitan dengan komputer, tindakan membantu serta kerjasama internasional belum diatur di dalamnya.⁶

2. Adhi Dharma Aryyaguna, judul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)*, Universitas Hasanuddin, 2017. Sulitnya untuk menghilangkan atau mengurangi laju pertumbuhan *cyber crime* yang dikarenakan beberapa faktor yakni: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor intelektual. Penegakan hukum dalam upaya penanggulangan

⁶ Andrea Christian, 2019, *Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/Pn Dps)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 99.

cyber crime belum efektif disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah laju pertumbuhan cyber crime yang begitu pesat dan upaya penanggulangan yang masih kurang maksimal mengingat masih banyaknya kasus cyber crime yang ditangani oleh aparat kepolisian. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan cyber crime, yaitu: aspek penyidik, alat bukti, fasilitas dan yurisdiksi.⁷

Perbedaan skripsi yang penulis kaji terletak pada permasalahan *cyber crime* yang dibahas dalam referensi berbeda dengan yang dikaji yakni *Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/Pn Dps)* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia dan bentuk *Kejahatan Penipuan Berbasis Online* sedangkan permasalahan penulis pada *cyber crime* peretasan kartu kredit (*carding*) di Internet, proses pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana cyber crime khususnya kartu kredit (*carding*) terhadap warga negara asing dan proses penetapan tersangka tindak pidana *cyber crime* peretasan kartu kredit (*carding*) terhadap warga negara asing (Study Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns).

⁷ Adhi Dharma Aryyaguna, 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel* , *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 62.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma.⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan seperti Undang-Undang, dokumen, buku, majalah, serta literatur pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perUndang-Undangan (*statute-approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengkajian dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 92.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa peraturan perUndang-Undangan, yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns.
- b. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel yang dipublikasikan melalui internet yang membahas tentang permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Istilah Hukum, dan Ensiklopedia yang terkait dengan pembahasan ini sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan hukum seperti peraturan perUndang-Undangan, buku (literatur-literatur hukum), media internet, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yakni : KUHP, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns dan data dokumen lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian, baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan rumusan masalah diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas. Kemudian data yang telah dianalisis secara kualitatif akan digambarkan secara preskriptif normatif, yaitu memberikan preskriptif mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian ini sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

BAB II

KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PERETASAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET ATAU CARDING TERHADAP WARGA NEGARA ASING DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁹

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang merupakan asal dari kata Latin yaitu "*delictum*" dan di Indonesia digunakan istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang-Undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁰

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, hlm.19.

¹⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.96.

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merugikan masyarakat dalam artian bertentangan dengan menghambat terlaksananya tata pergaulan atau interaksi dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya ada beberapa ahli dibidang Hukum terkhusus hukum pidana memberikan pengertian terkait pengertian tindak pidana, diantaranya sebagai berikut :

Moeljatno¹¹ memberikan pengertian bahwa tindak pidana merupakan kegiatan yang melanggar suatu aturan hukum yang didalamnya juga terdapat ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pompe¹² memberi pengertian tindak pidana adalah Suatu Pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum.

Simons¹³ memberi pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-

¹¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71.

¹² P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.34.

¹³ *Ibid.*

Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Jonkers¹⁴ memberi pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

R.Tresna¹⁵ memberikan defenisi, yaitu, "*peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perUndang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman*". Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dioertanggung jawabkan;

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian: 1; Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Bandung, hlm.72.

¹⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm.73.

- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-Undang-undang

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang¹⁶ unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan beberapa keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan menurut Tolib Setiady¹⁷, unsur objektif terdiri dari:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada dua, yaitu perbuatan aktif misalnya melakukan pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya yang dilakukan secara langsung oleh pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan perbuatan pasif yaitu Tindakan menyembunyikan atau tidak melaporkan Tindakan kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui adanya niat

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm.184.

¹⁷ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.11-13.

untuk melakukan kejahatan tertentu dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini dimaksudkan jika suatu Tindakan pidana pembunuhan dapat dikatakan delik jika telah terjadi pembunuhan atau hilangnya nyawa seseorang.

3. Unsur Melawan Hukum

Yakni perbuatan yang melanggar aturan perUndang-Undangan dengan ancaman pidana didalamnya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHP), di mana tindak pidana itu harus dilakukan di depan umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHP) , di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana.

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal

333 KUHP) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama dua belas tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b. Unsur Subjektif¹⁸:

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)
3. Niat (*voornemen*)
4. Maksud (*oogmerk*)
5. Dengan maksud terlebih dahulu.
6. Perasaan takut (*vrees*)

Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:

¹⁸ *Ibid.* hlm.13-14.

1. Menurut Moeljatno¹⁹ unsur-unsur tindak pidana ialah :
 - a. Unsur-unsur formil:
 - 1) Perbuatan (manusia)
 - 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum.
 - 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
 - 4) Larangan itu dilanggar oleh manusia.
 - b. Unsur-unsur Materil:

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.
2. Menurut Adami Chazawi²⁰, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:
 - 1) Unsur tingkah laku;
 - 2) Unsur melawan hukum;
 - 3) Unsur kesalahan;
 - 4) Unsur akibat konstitutif;
 - 5) Unsur keadaan yang menyertai;
 - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 - 7) Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
 - 8) Unsur objek hukum tindak pidana;

¹⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54.

²⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm.82.

- 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan yang terjadi dimasyarakat sering ditemukan beragam perbuatan tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dibedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran;
- b. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara delik formil dan delik materiil;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, antara Delik dolus (suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan) dan delik culpa (suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, yakni tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama;
- f. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

²¹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.28-34.

- g. Berdasarkan subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu);
- h. Berdasarkan aduan yang dituntut dalam penuntutan, hal ini membedakan antara kejahatan biasa dan kejahatan aduan;
- i. Berdasarkan sanksi pidana yang diancam, dibedakan antara bentuk kejahatan primer, kejahatan berat, dan kejahatan ringan;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, kejahatan tidak dibatasi jenisnya, tetapi sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam seperangkat undang-undang;
- k. Berdasarkan sudut berapa kali perbuatan itu dilarang, dibedakan antara kejahatan tunggal dan kejahatan berantai.

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana dibagi menjadi:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:

- 1) Pidana Mati

Hukuman mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

- 2) Pidana Penjara

P.AF Lamintang²² mendefinisikan suatu bentuk pidana penjara adalah pembatasan kebebasan gerak narapidana, yang dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. lembaga yang terkait dengan tindakan disipliner terhadap orang yang telah melanggar peraturan tersebut.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang dijatuhi pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana dan apabila terpidana tidak membayar uang denda maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan, hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP.

b. Pidana Tambahan

²² Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm.110.

Pidana tambahan adalah pidana yang menambah pidana pokok, tidak dapat berdiri sendiri dan bersifat fakultatif yang artinya dapat dijatuhkan tapi tidak harus. Pidana tambahan dibagi menjadi:

1) Pencabutan hak tertentu

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak untuk memegang jabatan dalam posisi umum atau khusus.
- b) Hak memasuki Angkatan bersejata.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasehat hukum, atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang tertentu diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ketentuan bahwa:

- a) Barang-barang yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh terpidana, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, dengan ketentuan, apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. Pidana tambahan ini, dapat dijatuhkan apabila secara tegas dirumuskan atau

ditentukan berlaku untuk Pasal-Pasal tindak pidana tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395 dan Pasal 405 KUHP.

B. Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu Kredit adalah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan/atau tarik tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh pengakuisisi atau penerbit. dan pemegang kartu wajib membayar pada waktu yang telah disepakati, dengan cara pembayaran bersama (*charge card*) atau dengan cara mencici.²³

Menurut UU No. 7 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran terbaru setelah giro dan giro non tunai. Kartu kredit terbuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisi data nomor kartu yang direkam pada garis magnet di bagian belakang kartu. Di bagian depan kartu adalah nama dan nomor pemegang kartu, tercetak dan tercetak, serta tanggal kedaluwarsa kartu. Nomor pemegang kartu biasanya

²³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

terdiri dari 12-16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu.

Kartu Kredit terdiri dari dua kata yang memiliki pengertian yang berbeda yang dikenal dengan istilah dari *credit card*. Kartu Kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartu kredit merupakan kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.²⁵

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank tertentu kepada pengguna sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut. Kartu kredit menawarkan dua fungsi yang berbeda kepada konsumen, yaitu sebagai alat pembayaran dan sumber kredit, memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tanpa membayar tunai.²⁶

Dari beberapa definisi yang telah dituliskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti

²⁴ *Ibid.*, hlm.36.

²⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>, diakses tanggal 27 April 2021 pukul 10.00 wita

²⁶ Bunga Ayu Lestari, Budi Suharjo, dan Istiqlaliyah Muflikhati, "Minat Kepemilikan Kartu Kredit (Studi Kasus Kota Bogor)", Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, Volume 3, Nomor 1, Januari 2016, hlm. 144.

uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa kredit. Kartu kredit itu sendiri menawarkan berbagai jenis cicilan kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu.

2. Pengaturan Kartu Kredit

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 huruf 1, usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016, penyelenggara kartu kredit wajib menyampaikan data transaksi pemegang kartu kredit kepada Direktur Jenderal Pajak. Data yang dikirimkan meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, kartu identitas pedagang, nama pedagang, nama pemegang kartu, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti tagihan dan detail transaksi.²⁷
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat

²⁷ JDHI BPK, Database Peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?> Diakses tanggal 27 April 2021 Pukul 12.00 Wita

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, beberapa pengaturan terkait kartu kredit meliputi: pengertian, pengaturan penyelenggaraan kartu kredit, pemberian informasi terkait penerbitan, fasilitas kartu kredit.²⁸

- d. Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bidang usaha, pendirian dan perijinan, modal usaha, kepemilikan saham, pembatasan kegiatan usaha pengawasan dan pembinaan, sanksi karena pelanggaran²⁹

1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988

Keputusan Presiden ini mengatur tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam keputusan presiden tersebut, kartu kredit merupakan salah satu jenis usaha dari lembaga pembiayaan yang berbentuk perusahaan kartu kredit. Badan Hukum perusahaan kartu kredit adalah PT atau Koperasi. Pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran atas pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan berada di bawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan.

²⁸ JDHI BPK, Database Peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?> Diakses tanggal 27 April 2021 Pukul 12.30 Wita

²⁹ JDHI BPK, Database Peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?> Diakses tanggal 27 April 2021 Pukul 12.45 Wita.

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988

Tahun 1988

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan pembiayaan. Kemudian keputusan tersebut diubah dan disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Aturan ini memberi batasan mengenai:

- 1) Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- 2) Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang menerima pembiayaan dari perusahaan kartu kredit. Pasal 7 mengatur kegiatan perusahaan kartu kredit sebagai berikut: kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat digunakan oleh pemegang untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.

Bank Indonesia memberikan ketentuan mengenai pedoman penerbitan kartu kredit yakni: “Bahwa kartu kredit hanya boleh dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat atau cukup sehat setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.” Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran Nomor.14/17/DASP perihal

Perubahan atas Surat Edaran Nomor.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mengatur prinsip perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian kartu kredit.

3. Jenis-jenis Kartu Kredit

Ada berbagai jenis kartu kredit yang dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kartu kredit berdasarkan fungsinya ³⁰

1) *Retailer Card*

Kartu kredit yang diterbitkan oleh badan usaha yang pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk penerbitan.

2) *Bank credit card*

Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank selaku penerbit. Penggunaannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang terdaftar untuk menerima kartu kredit atau dapat juga berfungsi untuk menarik uang dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

3) *Charge Card*

Sama halnya dengan dengan *Bank Credit Card*, namun pada *charge card* tidak ada fasilitas kredit pembayaran tagihan.

Kartu ini hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran

³⁰ Munir Fuady, 1999, *Hukum Pembiayaan Dalam Teori dan praktek, Cet.2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.224.

transaksi jual beli barang dan/atau jasa dimana sistem pembayaran dilakukan oleh konsumen untuk melunasi semua tagihan secara sekaligus pada saat jatuh tempo.

b. Kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya.³¹

1) *Domestic card*/kartu kredit lokal

Kartu kredit ini hanya dapat digunakan dinegara tempat pembuatannya dan/atau hanya dapat dipergunakan di satu negara.

2) *International card*/kartu kredit internasional

Kartu kredit yang dapat dipergunakan di beberapa negara sebagai alat pembayaran.

C. Warga Negara Asing

1. Pengertian Warga Negara Asing

Warga Negara Asing (WNA) atau disebut juga Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia.³² Warga negara asing adalah warga negara lain yang bertempat tinggal atau bermukim di negara lain dalam beberapa waktu atau hanya sementara. Pengertian Warga negara asing berdasarkan kamus besarbahasa Indonesia adalah Orang Warga Negara Lain.³³

³¹ *Ibid*, hlm.225.

³² Pasal 1 Angka 9 Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warga%20negara%20asing>, diakses tanggal 29 April 2021 pukul 10.00 wita

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan di artikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Warga negara asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 angka (1) menyatakan: "Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan". Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan istilah warga negara asing , pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia".

2. Warga Negara Asing sebagai Korban Tindak Pidana Di Indonesia

Fenomena *cyber crime* yang berkembang pesat yang tidak mengenal batas wilayah sangat perlu diwaspadai karena kejahatan ini cukup berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Penyalangunaan internet dapat merugikan orang lain, bangsa dan negara dan menimbulkan korban baik itu warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. Warga negara asing yang menjadi korban tindak Pidana khususnya terkait *cyber crime* di Indonesia

mendapat perlindungan oleh Undang-Undang, salah satunya Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* berlaku untuk setiap Orang, adapun yang dimaksud orang dalam UU ITE yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.³⁴

Undang-Undang ITE memiliki yurisdiksi tidak hanya untuk perbuatan hukum yang dilakukan di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia (yurisdiksi) oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang mempunyai akibat hukum di Indonesia, menganggap bahwa penggunaan Teknologi Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.³⁵

Korban tindak pidana *cyber crime* berhak mendapatkan perlindungan hukum, adapun yang dimaksud korban dalam Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah “seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

³⁴ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³⁵ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

pidana. Korban dalam hal ini adalah mereka yang telah dirugikan secara materil dan non-materiil akibat kejahatan dunia maya.

Dalam perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber pada dasarnya ada dua model yaitu model hak prosedural dan model pelayanan:³⁶

a. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*)

Dalam model hak prosedural, korban kejahatan dunia maya diberikan hak untuk mengajukan tuntutan pidana atau membantu jaksa, atau hak untuk dicalonkan pada tingkat hukum mana pun yang memerlukan pernyataan. Model prosedural juga meminta korban untuk lebih aktif membantu penegakan hukum dalam menangani kasus, terutama kasus yang berkaitan dengan *cybercrime modern*.

b. Model Pelayanan (*The Service Model*)

Model layanan ini berfokus pada kebutuhan untuk menciptakan standar bagi perkembangan korban kejahatan siber. Model ini melihat korban sebagai orang yang membutuhkan bantuan polisi dan aparat penegak hukum lainnya, pelayanan bagi korban *cybercrime* oleh aparat penegak hukum jika dilakukan dengan benar akan memberikan dampak positif bagi penegak hukum khususnya *cybercrime*, sehingga menjadi korban dari teknologi ini. pembangunan akan lebih mempercayai institusi. penegak

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.79.

hukum dengan memberikan pelayanan kepada korban, sehingga korban akan merasa bahwa hak-haknya dilindungi dan kepentingannya terjamin. Dalam proses persidangan khususnya mengenai pembuktian kejahatan dunia maya banyak terjadi kasus akibat perkembangan teknologi informasi, hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal yang mengetahui dan memahami teknologi, karena kejahatan dunia maya merupakan kejahatan modern untuk dituntut. perhatian serius dari pemerintah, karena kejahatan di dunia maya akan berdampak di dunia nyata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat pengguna teknologi.

D. Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet

1. Pengertian Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau *Carding* melalui Internet

Carding merupakan salah satu bentuk pencurian (*theft*) dan penipuan atau kecurangan (*fraud*) di dunia internet, yang dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit yang direkayasa oleh para pelaku yang membuat

sendiri. Tujuannya adalah untuk membeli barang secara ilegal atau menarik uang secara ilegal dari rekening bank orang lain.³⁷

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri informasi nomor kartu kredit milik korbannya yang kemudian selanjutnya digunakan dalam transaksi perdagangan di internet secara ilegal.³⁸ *Carding* tersebut merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana siber atau sering disebut *cybercrime*, yang dimana perbuatannya menggunakan media komputer, telepon genggam, kartu kredit dan internet.

Kejahatan *carding* merupakan kejahatan dimana komputer merupakan media atau alat untuk melakukan kejahatan, dimana tindak pidana ini merupakan jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Istilah *cybercrime* saat ini mengacu pada kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*). Ada ahli yang menyamakan *cybercrime* dengan *computer crime*, dan ada ahli yang membedakan keduanya.³⁹

Pengertian *carding* menurut beberapa ahli, yaitu:⁴⁰

- a. seorang Pakar *hacker Doctor Crash* Mengekspresikan makna *carding* adalah "Salah satu cara untuk mendapatkan barang yang diperlukan tanpa membayar secara ilegal".

³⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.7.

³⁸ Dodo Zaenal Abidin, "Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Volume 10, Nomor 2, Oktober, 2015, hlm. 511.

³⁹ Bambang Hartono, *Op.Cit.*, hlm.169.

⁴⁰ Cahyo Handoko, 2017, "*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime*". *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm.5 .

- b. Menurut IFFC (*Internet Fraud Complaint Centre* salah satu unit dari FBI), *Carding* adalah “Penggunaan tidak sah dari kartu kredit atau debit palsu untuk mendapatkan uang atau barang yang nomor kartu kredit atau kartu debatnya mungkin telah dicuri dari situs web yang tidak aman atau diperoleh dengan pencurian identitas.

Tindak Pidana Peretasan kartu kredit bukan lagi merupakan kejahatan nasional namun sudah termasuk kedalam kejahatan internasional yang bisa melibatkan beberapa negara, hal ini karena kegiatannya melewati batas teritorial suatu negara.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau *Carding* melalui Internet

Jenis-jenis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau *Carding* melalui Internet terdiri dari beberapa jenis yaitu:⁴¹

- a. *Cyber trespass* kejahatannya adalah mengakses komputer atau jaringan komputer tanpa menyalahgunakan atau merusak data yang ada.
- b. *Cyber theft* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri informasi, data, uang atau sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat memberikan keuntungan kepada pelaku kejahatan.

⁴¹ Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi, “Kebijakan Pengaturan *Carding* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 6, Nomor 3, November , 2004, hlm.249.

- c. *Cyber fraud* pada kasus ini korban mengetahui dan berinteraksi secara langsung menggunakan media tertentu dan secara sukarela korban memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena tanpa sadar korban telah jatuh kedalam tipu daya pelaku kejahatan.
- d. *Destructive cybercrimes* yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara mengakses data informasi suatu jaringan yang kemudian merusak atau menghancurkan data atau jaringan pelayanannya.

Adapun jenis-jenis carding adalah sebagai berikut:⁴²

- a. *Misus (compromise) of card data*, yaitu berupa Tindakan penyalahgunaan kartu kredit yang tidak diperlihatkan atau dipresentasikan.
- b. *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu kredit digandakan dengan menggunakan keahlian dan mesin pencetak kartu. Jenis *carding* ini dilakukan oleh individu hingga sindikat penipuan kartu kredit yang memiliki jaringan luas dan dana besar serta didukung oleh keahlian tertentu. Perkembangan pemalsuan saat ini telah menggunakan perangkat lunak tertentu yang umum tersedia di situs-situs tertentu (*creditmaster, credit probe*) untuk menghasilkan nomor kartu kredit dan dengan menggunakan mesin atau terminal dan

⁴² Indrawan, 2020, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Carding Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, hlm.32-33.

ponsel untuk memeriksa keabsahan nomor-nomor tersebut. Selain itu, pemalsuan juga menggunakan perangkat skimming kecil untuk mengkloning data pada strip magnetik asli kartu kredit dan menggunakan peralatan untuk mencegat jaringan telekomunikasi dan menggunakan terminal implants.

- c. *Wire tapping*, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan sistem ini, jumlah data yang diperoleh sangat besar, jumlah kerugiannya tinggi.
- d. *Pissing*, yaitu pencurian data kartu kredit dengan penyadapan melalui *situs website* agar personal data nasabah yang terhubung dengan *situs website* tersebut dapat dicuri oleh pelaku.

Beberapa modus operandi yang dapat dilakukan sesuai dengan alur proses kartu kredit tersebut antara lain:⁴³

- a. *Fraud application*, yaitu menggunakan data kartu kredit asli yang diperoleh dari aplikasi palsu. Pelaku melakukan pemalsuan data dalam proses aplikasi tersebut. Adapun data yang digunakan seperti :KTP, nomor telepon, rekening koran dan lain-lain.
- b. *Lost atau stolen card*, yaitu menggunakan kartu kredit asli yang diperoleh dari hasil curian. Pelaku menandatangani *sales draft* dan meniru tanda tangan pada kartu kredit atau tanda tangan

⁴³ Sigid Suseno Dan Syarif A. Barmawi, *Op.Cit.*, Hlm.254-255.

pemegang kartu yang sah saat melakukan transaksi. Transaksi dilakukan di bawah *floor limit* agar tidak perlu dilakukan otorisasi.

- c. *Totally counterfeited*, yaitu menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu. Pelaku mencetak kartu kredit palsu dengan data pemegang kartu yang masih berlaku dengan melakukan mengatur ulang sandi dan data baru (*reembossed* dan *reencoded*).
- d. *Record of charge (Roc) pumping*, yaitu penggandaan *sales draft* oleh merchant (pedagang). *Sales draft* yang satu tidak ditandatangani oleh pemegang kartu yang sah dan diserahkan kepada merchant lain untuk diisi dengan data transaksi fiktif.
- e. *Altered amount*, yaitu mengubah nilai transaksi pada *sales draft* oleh merchant (pedagang).
- f. *Telephone/mail ordered*, yaitu pesan barang melalui telepon atau surat menggunakan kartu kredit orang lain dengan nama dan nomor kartu kredit yang sebelumnya telah dicuri infomasinya.
- g. Mengubah program *Electronic Data/Draft Capture (EDC)* milik pengelola oleh merchant (pedagang).
- h. *Fictius merchant*, yaitu pelaku berpura-pura menjadi pedagang dengan mengajukan aplikasi disertai dengan data-data palsu.

3. Pengaturan Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau *Carding* Dalam Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia sendiri, telah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur upaya penegakan hukum dengan cara melalui tindakan preventif terhadap segala bentuk yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, harus ditelusuri kembali pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu KUHP dan peraturan di luar KUHP. Integrasi ke dalam peraturan yang ada berarti menyelamatkan dan mencegah kejahatan yang berlebihan.⁴⁴

Ada beberapa aturan hukum pidana yang dapat yang bersifat umum namun dapat diberlakukan dan dikenakan pada pelaku tindak pidana siber tekhusus *carding*, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebelum ada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur secara khusus tentang pemanfaatan teknologi informasi, dalam persoalan *cybercrime* tidak ada kekosongan hukum, karena hukum pidana Indonesia menggunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan menjadi sumber penegakan hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan

⁴⁴ Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.13.

yang berdimensi baru yang secara khusus belum diatur Undang-Undang, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenakan dalam kasus terhadap kejahatan didunia internet.

Dalam KUHP pasal yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* adalah Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, berikut rumusan pasalnya:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. “

Untuk kasus *carding* ada beberapa bentuk pencurian yang dilakukan seperti: Mencuri kartu kredit milik orang lain baik secara fisik maupun mencuri kartu kredit tidak secara langsung, mencuri personal data nasabah bank dengan melakukan peretasan lewat *website* dan mencuri data pemilik merchant yang bertujuan mengendalikan atau mengambil alih merchantnya secara tidak sah.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Adapun Pasal-Pasal dalam UU ITE yang dapat menjerat pelaku tindak pidana peretas kartu kredit atau carding, sebagai berikut:

1) Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 46 jo Pasal 30)

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memperoleh akses dengan cara apapun ke dalam Komputer dan/atau Sistem Elektronik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. (enam ratus juta rupiah). Pasal 46 ayat (2) jo ayat 30 (2) merumuskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki akses terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun untuk keperluan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. , dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Dan Pasal 46 ayat (3) juncto Pasal 30 ayat (3) juncto perumusan orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang dengan cara apa pun memiliki akses terhadap komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara melanggar, merusak , melebihi atau membobol sistem keamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp80.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

2) Tindak Pidana terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference*) (Pasal 48 jo Pasal 32)

Pasal 32 ayat (1) jo 48 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghapus, mengalihkan, menyembunyikan, setiap informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik milik orang lain atau milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Rumusan Pasal 32 ayat (2) jo 48 ayat (2) yaitu: barang siapa dengan cara apapun dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk mentransfer atau memindahkan informasi atau dokumen elektronik ke sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Dan pasal 32 ayat (3) jo dengan 48 ayat (3) apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terbukanya suatu informasi atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia sehingga dapat diakses oleh publik dengan integritas data yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Adapun bentuk perbuatan carding yang dilakukan berupa mengubah program *Electronic Data/Draft Capture (EDC)* Mengubah dan merusak program pada alat otorisasi (electronic data/draft capture/EDC) milik pengelola oleh merchant (pedagang) atau mengubah nilai transaksi pada sales draft oleh merchant (pedagang).

3) Tindak Pidana Memfasilitasi Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 50 JO Pasal 34 ayat (1))

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan a) mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).“

Adapun bentuk carding yang dilakukan dengan cara *Counterfeiting*, yaitu pembuatan kartu kredit palsu diubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli yang diperoleh secara melawan hukum.

4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 51 JO Pasal 35)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, membuat, mengubah, menghapus, memusnahkan, memusnahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap asli, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)“

Tindak pidana hanya dapat menjangkau pelanggaran *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit, memanipulasi data atau biasa disebut *Fraud Application*, pada tahapan card embossing and delivery (courier/recipient or customer) dan usage. Mengubah program *Electronic Data/Draft Capture (EDC)*.

E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau Carding Terhadap Warga Negara Asing Dari Prespektif Hukum Pidana

Setelah membaca literatur dan perUndang-Undangan dan hasil pengumpulan bahan hukum, maka penulis mengkualifikasikan

perbuatan tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing dari prespektif hukum pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yakni harus memenuhi rumusan delik yang telah ada dalam suatu peraturan/undang-undang. Perbuatan tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing dalam hukum nasional rumusan deliknya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

Pasal 362 KUHP Bab XXII Pencurian:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Didalam pasal 362 KUHP disebutkan unsur-unsurnya: Perbuatan “mengambil” Yang diambil adalah suatu “barang”, Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Mengambil itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum” “Mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya.

Untuk aturan yang spesifik terkait *carding* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik dalam beberapa Pasal dalam UU ITE, diantaranya Pasal 46 jo Pasal 30, Pasal 48 ayat jo. Pasal 32 ayat, Pasal 50 jo Pasal 34 dan Pasal 51 jo Pasal 35 yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana *carding* berdasarkan jenis tindak pidana *carding* yang diperbuat. Adapun dapat menjerat pelaku tindak pidana peretas kartu kredit atau *carding* terhadap warga negara asing diatur dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1).

Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang Perbuatan yang dilarang, adapun rumusan Pasal tersebut yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Sedangkan pada Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang Ketentuan pidana yang menyangkut tentang perbuatan *carding*, adapun rumusan Pasal tersebut ialah:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan Undang-Undang yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau carding terhadap warga negara asing dalam hal ini berlakulah *lex specialis derogate legi generali*.

Selain menentukan rumusan suatu tindak pidana harus juga memperhatikan kualifikasi berdasarkan *locus delicti* dan yuridiksi yang digunakan. Untuk menentukan *locus delicti cyber crime* salah satunya tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing tidak diatur dalam KUHP tetapi memakai teori-teori pidana yang telah ada.

Terdapat 3 teori yang membahas mengenai *locus delicti* yaitu:⁴⁵

a. Teori Perbuatan Materiil

Yaitu tempat tindak pidana ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh pelaku dalam mewujudkan tindak pidana.

b. Teori Instrumen (Alat)

Yaitu teori ini *locus delicti* berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku.

c. Teori Akibat

Yaitu teori ini *locus delicti* ditentukan pada tempat terjadinya akibat yang muncul setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

⁴⁵ Rahmawati, "Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime", Jurnal Sol Justicia, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 98.

Dalam proses penentuan *locus* dalam kasus *carding* sama seperti penentuan *locus delicti* pada kejahatan biasa tetapi hal yang membedakan dalam kejahatan *carding* adalah alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut adalah media elektronik sehingga menjadi kejahatan transnasional. Kepastian mengenai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) penting untuk menentukan kewenangan pengadilan mana yang mengadili tindak pidana *Carding*. Dengan demikian, dengan mengetahui tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), diketahui pula pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di wilayah administrasinya.

Penentuan *locus delicti* dalam perkara *carding* berkaitan dengan penentuan yurisdiksi digunakan pendekatan-pendekatan beberapa faktor pendukung berdasarkan teori-teori yurisdiksi mengingat tindak pidana tersebut dilakukan di dalam cyberspace yang sifatnya tidak mengenal batas wilayah serta dapat dilakukan lintas negara, karena orang dapat melakukan tindak pidana *carding* dimana saja dan akibat yang ditimbulkan bisa saja terjadi ditempat atau wilayah lain yang berbeda dengan tempat atau wilayah tindak pidana *carding* dilakukan. Dalam penanganan cybercrime banyak negara menggunakan pendekatan berbeda dalam menerapkan yurisdiksinya, sehingga terkadang menimbulkan konflik yurisdiksi diantara negara-negara yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Indonesia

mengatur wewenang yurisdiksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun rumusan Pasal yang digunakan dalam penentuan Yurisdiksi tindak pidana *carding* yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran pustakan maka kualifikasi tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing dapat dilakukan dengan cara menentukan unsur-unsur atau rumusan delik, *locus delicti* dan penentuan yuridiksi tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding*.